

**KEDUDUKAN ANAK DIDALAM PERNIKAHAN SECARA SIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Winarsih¹

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

Abstrak :

Kedudukan anak didalam pernikahan secara siri berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki rumusan masalah bagaimana proses pengakuan anak hasil pernikahan siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui proses pengakuan anak hasil pernikahan siri dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal akan adanya pernikahan siri, hanya saja dalam Pasal 2 ayat(1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Seorang anak dapat dikatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya. Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah itsbat nikah. Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci : anak, pernikahan siri, kompilasi hukum Islam

Abstract:

The position of children in a series of marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law has the formulation of the problem of how the process of recognition of children from Siri marriages to the status of children is reviewed from Law Number 16 of the Year 2019 concerning Amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The aim is to find out the process of recognition of children from Siri marriages and their legal consequences on the child's position. Law Number 16 of 2019 concerning Amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not recognize the existence of Siri marriage, except that Article 2 Paragraph (1) states that marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief. A child can be said to be legal as stated in Article 42 of Law

¹ Alamat Korespondensi : winashmkn@gmail.com

Number 16 of 2019 concerning Amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The position of children born in Siri marriage is still called a legitimate child according to religion even though it is not registered or registered, but Siri marriage in the eyes of the state has no legal power and is considered non-existent because it is not registered with the competent authority, as well as children resulting from Siri marriage are considered as children outside of marriage because they do not have a birth certificate due to not having their parents' marriage certificate. The solution or way to get the Siri marriage registered or registered so that it can be recognized by the state is to take steps to get married. What is meant by the marriage license is the process of request for marriage ratification submitted to the Court to declare a marriage valid and have legal force.

Keywords: *children, siri marriage, compilation of Islamic law*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang paling utama dan tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara, mengelola, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT agar tidak putus, maka manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis dan saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya. Agama Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan (perkawinan), pernikahan (perkawinan) merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan

makna tentang masalah pernikahan (perkawinan) ini.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seksual saja namun lebih dari itu pernikahan (perkawinan) juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan cara yang sesuai serta jalur yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga

didalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.

Sedangkan tujuan pernikahan (perkawinan) adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". *Mawaddah wa rahmah* adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan (perkawinan) merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan (perkawinan) diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta dan kasih serta ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dulu

dan sudah banyak sekali dijelaskan didalam Al-Qur'an :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup Bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia, sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah

meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral karena harus memperhatikan norma dan kaidah yang ada dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Akhir ini banyak temuan kasus perkawinan siri diberbagai kalangan, misalnya : media cetak, media elektronik dalam acara infotainment dalam siaran televisi swasta maupun media sosial yang sangat-sangat begitu diperhatikan masyarakat, banyak sekali tayangan-tayangan atau berita-berita tentang maraknya tentang perkawinan siri mulai dari kalangan tokoh politik, selebritis maupun masyarakat biasa,

meski perkawinan tersebut sah menurut agama namun belum tentu secara hukum.

Menurut Hukum Islam bagaimana bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan siri merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan kata lain bahwa pernikahan (perkawinan) siri adalah pernikahan yang sah dimata agama namun dimata negara tidak tercatat.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun

perkawinan dan syaratnya menurut Syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang sah yang tidak dilak-

sanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-isteri tersebut tdiak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek secara yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui Pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang diterlantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan (perkawinan) tetap dikatakan anak. Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Tanpa adanya pencatatan sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Dari uraian diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah: 1). Bagaimana proses pengakuan anak hasil pernikahan (perkawinan) siri ? dan 2). Bagaimana akibat hukum pernikahan (perkawinan) siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum-normatif dan yuridis-sosiologis.

Pada penelitian hukum normatif penulis sepenuhnya menggunakan data sekunder, dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bagi suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya, tata cara sampling tidak perlu dilakukan. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu atau tempat. Penulis dalam menggunakan metode penelitian normatif, melakukan penelitian literatur, penulis berusaha membandingkan kasus dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta berlaku, dan juga temuan penelitian lapangan. Sedangkan metode penelitian yuridis-sosiologis, melihat hukum tampak dalam kenyataan di masyarakat, melihat efektivitas hukum yang sedang berlaku memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan “ikatan lahir-batin” di maksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus kedua-duanya.²

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh Wali dan qabul yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali antara lain :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang ten teram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

2. Pengertian Anak

² K. Wantjik Saleh, 1976 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 14.

³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut, hlm. 27 – 36.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi sebagai berikut :

- 1) Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
- 2) Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Sedangkan berdasarkan teori para doktrinal anak sah memiliki pengertian antara lain:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁴
- b. Menurut Yusuf Qardhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁵

Maka seorang anak yang mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

Menurut makna etimologi dari beberapa kategori pengertian tersebut, antara lain :

⁴ Hilman Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 80.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, 2018 *Halal dan Haram Dalam islam*, Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 304.

- a. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Seorang anak yang dibeihkan diluar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- c. Seorang anak dibenihkan didalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
- d. Khusus Kompilasi Hukum Islam, seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami isteri di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri.⁶

Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan oleh Pengadilan.

3. Proses Pengakuan Anak

Perkawinan secara agama dianggap sah, namun jika tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan

undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak luar kawin. Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.

- Perkawinan wajib dicatatkan.

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lebih lanjut diatur bahwa adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perka-

⁶Witanto, *Hukum*, hal. 39.

winan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara.

Jadi perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai / pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum / syariat Islam tanpa dilangsungkan didepan Pegawai Pencatat Perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan Agama) termasuk perkawinan siri (dibawah tangan).

- Perkawinan yang tidak dicatatkan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan secara agama walaupun sah tetapi tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan siri

itu merupakan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Implikasinya berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal-usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

D. Kesimpulan

Bahwa seorang anak dapat dikatakan sah adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

akibat perkawinan yang sah, yang mana sahnya sebuah perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah. Kedu-
 dukan seorang anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) siri adalah tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak didaftarkan atau dicatatkan, akan tetapi pernikahan siri di mata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, begitu juga dengan anak hasil nikah siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya. Dan itsbat nikah adalah langkah benar untuk melindungi anak atas status hukumnya dengan prosedur-prosedur / proses-proses yang sudah ditentukan sehingga pernikahan siri tersebut menjadi sah di mata negara dan juga anak tersebut memiliki akta kelahiran.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam*, Kencana. Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis. 2008. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Laros. Surabaya.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Anti Monopoli*, Refika Aditama, Bandung.
- Prawirohamidjojo. K. Soetojo. 1998. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1976. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu. Surabaya.